

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 . Latar Belakang**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 mengangkat desa dari sekedar subjek pembangunan tetapi menjadi objek pembangunan Negara. Jadi, desa bisa menjadi objek pembangunan kesejahteraan tidak hanya subjek saja. Ismail, dkk (2016) Peraturan perundang-undangan menekankan komitmen politik dan konstitusional bahwa Negara melindungi dan memberdayakan masyarakat desa agar menjadi mandiri, maju, kuat, dan demokratis sehingga mampu menciptakan prinsip yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera.

Ismail, dkk (2016) mengemukakan bahwa UU Desa ini hendak membuat desa bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi, dan bermartabat secara budaya, yang dikenal sebagai Catur Sakti Desa. Ismail, dkk (2016) juga menjelaskan undang-undang desa ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama pemerintah kabupaten/kota yang berada di atasnya, serta menjadi ujung tombak dalam setiap pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

Akibatnya, pengaturan desa juga dimaksudkan untuk mempersiapkan desa dalam merespon proses modernisasi, globalisasi dan demokratisasi yang terus berkembang tanpa kehilangan jati dirinya.

Desa merupakan kumpulan masyarakat yang punya batas wilayah dan berkuasa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat dan tujuan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6, 2014). Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan UU No 6 Tahun 2014. Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengatahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa.

Perangkat desa ialah sekelompok orang yang membimbing Kepala Desa dalam membuat kebijakan dan rancangan yang ada dalam administrasi desa, serta pembantu tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan sebagai pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9), “Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kab/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”. Rahayu dan Handayani (2019) menyatakan bahwa dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum

memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Pengertian Sistem dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa  
Yaitu: Sistem merupakan suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang.

Sistem akuntansi memiliki peran dalam pengelolaan dana desa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan diterbitkannya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan kualitas pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang disusun oleh Komite Independen yang disebut Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintahan Pusat (LKPP) dan Laporan.

Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD). Laporan Keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. SAP harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan audit tabel. SAP harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk menyusun rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sistem Informasi Akuntansi (SIA) sangatlah diperlukan dalam menunjang pemerintah Kota/kabupaten khususnya di dalam pemerintahan desa terutama dalam menjalankan pengelolaan keuangan dan Pengelolaan Dana Desa yang baik dan juga sesuai dengan prosedur yang semestinya agar nantinya dapat mempermudah dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten dalam hal ini yang berkaitan dengan dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Nur Ida, Dkk ( 2020 ) tentang Analisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kecamatan Yosowilangun Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (studi kasus pada Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang). Rumusan masalah penelitian yaitu: (1) Peran perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. (2) Sistem pengendalian internal desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang. Metode penelitian

yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda dengan alat bantu software SPSS 23. Sampel pada penelitian berjumlah 42 responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampel jenuh. Hasil penelitian menyatakan bahwa: (1) peran perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Yosowilangun Kabupaten Lumajang, (2) sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian terdahulu oleh Enjerlita, dkk (2022) tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa Pada Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara serta dokumen dan arsip dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Dan Prosedur Akuntansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Pemerintah Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang sudah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Pemerintah desa

Manusak selalu mengadakan musyawarah dengan melibatkan masyarakat desa Manusak dalam hal perencanaan pengelolaan dana desa untuk mewujudkan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan adanya pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kantor desa, jalan pengerasan dan rumah layak di huni dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat desa seperti bibit padi, tomat, lombok, air bersih, sayur - sayuran dan lain sebagainya.

Berdasarkan rujukan dari hasil penelitian terdahulu terutama penelitian dari Enjerlita, dkk (2022), maka peneliti ingin melakukan penelitian tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: analisis sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa Kupang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

## **1.3. Persoalan Penelitian**

Persoalan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek Perencanaan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?

2. Bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek Pelaksanaan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?
3. Bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek Penatausahaan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?
4. Bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek Pelaporan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?
5. Bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek pertanggungjawaban di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?

#### **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

1. Ingin mengetahui sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek Perencanaan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.
2. Bagaimana sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek Pelaksanaan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor?
3. Ingin mengetahui sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek Penatausahaan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

4. Ingin mengetahui sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek Pelaporan di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.
5. Ingin mengetahui sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa dari aspek pertanggungjawaban di desa Pintumas Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa.
2. Bagi pihak pemerintah desa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam menerapkan sistem dan prosedur akuntansi dalam pengelolaan dana desa
3. Bagi peneliti lainnya, hasil penelitian ini bisa menjadi salah satu masukan yang memberikan informasi mengenai penerapan sistem dan prosedur akuntansi